

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2001**

**NOMOR : 56**

**SERI : B**

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan daging yang memenuhi persyaratan kesehatan dan melindungi wilayah Kota Cilegon dari ancaman terjangkitnya penyakit dari hewan (Zoonosa) yang menyebabkan menular pada hewan dan manusia, diperlukan pembiayaan dan sarana yang memadai ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, diperlukan pengaturan rumah potong hewan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang ...

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB ...

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Pejabat" adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. "Dinas" adalah dinas yang mengelola rumah potong hewan ;
6. "Badan" adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan kesatuan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan/atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya ;
7. "Retribusi Jasa Usaha" adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
8. "Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi" adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan daging, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
9. "Wajib Retribusi" adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
10. "Pemeriksaan Ulang" adalah pemeriksaan kesehatan hewan dan daging serta bahan asal hewan lainnya yang datang dari luar rumah potong hewan ;
11. "Hewan" adalah jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan domba ;
12. "Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD" adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
13. "Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD" adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
14. "Rumah Potong Hewan" adalah bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana-sarananya yang disediakan serta dipergunakan untuk pemotongan ternak dan dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
15. "Daging" adalah bagian-bagian dari ternak yang telah dipotong/disembelih dan lazim dimakan manusia.

## **B A B II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :
  - a. penyewaan kandang (karantina) ;
  - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ;
  - c. pemakaian tempat pemotongan ;
  - d. pemeriksaan daging sesudah dipotong ;
  - e. pemakaian tempat pelayuan daging ;
  - f. pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong hewan.
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan hewan di luar rumah potong hewan dan kelengkapan surat-surat yang masuk maupun ke luar Kota Cilegon.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan dan yang membawa hewan / ternak dan daging serta hasil ikutannya yang masuk maupun yang ke luar Kota Cilegon.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Retribusi rumah potong hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha ;
- (2) Retribusi pemeriksaan pelayanan kesehatan hewan di luar rumah potong hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan :

- a. jenis hewan/ternak bagi hewan/ternak yang dipotong di rumah potong hewan ;
- b. jenis hewan/ternak yang diperiksa kesehatan hewannya ;
- c. jenis pemeriksaan kesehatan daging yang masuk/dibawa ke dalam Wilayah Kota Cilegon.

BAB ...

**BAB V**

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

**BAB VI**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF (Rp.)
Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	Sapi/Kerbau	2.500,-/ekor
	Kambing/Domba	1.000,-/ekor
	Unggas	50,-/ekor
Pemakaian Kandang	Sapi/Kerbau	1.000,-/ekor/hari
	Kambing/Domba	500,-/ekor/hari
	Unggas	50,-/ekor/hari
Pemakaian Tempat Pemotongan	Sapi/Kerbau	2.000,-/ekor/hari
	Kambing/Domba	1.000,-/ekor/hari
	Unggas	50,-/ekor/hari
Pemeriksaan Daging Sesudah dipotong	Sapi/Kerbau	2.500,-/ekor
	Kambing/Domba	1.000,-/ekor
	Unggas	50,-/ekor
Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	Sapi/Kerbau	2.000,-/ekor
	Kambing/Domba	1.000,-/ekor
	Unggas	50,-/ekor
Pemakaian Angkutan Daging Dari Rumah Potong Hewan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	1.000/Km

(2) Retribusi pemeriksaan ulang kesehatan daging dikelompokkan :

- a. daging sapi/kerbau ..... Rp. 150,-/Kg
- b. daging kambing/domba ..... Rp. 100,-/Kg
- c. unggas ..... Rp. 50,-/Kg

(3) Retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan/ternak dikelompokkan sebagai berikut :

- a. sapi, kerbau dan sejenisnya ..... Rp. 2.500,-
- b. kambing ..... Rp. 500,-
- c. unggas ..... Rp. 50,-
- d. anjing, kucing, kera dan sejenisnya ..... Rp. 10.000,-

BAB ...

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

## **BAB VIII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumentasi lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB ...

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XIV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkannya surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda banyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Daerah ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan ...



- j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 19 Juli 2001

WALIKOTA CILEGON,

Ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 19 Juli 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2001 NOMOR 56 SERI B